



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2015/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lakadaung, Kelurahan Dualimpoe, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 2 Maret 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 263/Pdt.G/2015/PA.Skg. tanggal 2 Maret 2015, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013, di Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 029/29/I/2014, tanggal 2 Januari 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 daei 12 hal. Put. No. 263/Pdt.G/2015.PA.Skg.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 2 bulan lebih.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat, pernah tinggal bersama selama 15 hari tetapi tidak pernah rukun (qabla dukhul).
4. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri karena meskipun pada malam pertama Penggugat dengan Tergugat tidur seranjang tetapi Tergugat tidak mendekati Penggugat sehingga malam-malam berikutnya Penggugat dengan Tergugat tidak tidur sekamar lagi.
5. Bahwa setelah menikah Tergugat juga tidak pernah mengajak Penggugat untuk bersilaturahmi dengan keluarga Tergugat.
6. Bahwa 15 hari setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan membawa semua pakaiannya hingga sekarang sudah 1 tahun 2 bulan tanpa ada nafkah.
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan menyimpulkan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil melalui Radio Suara As'adiyah Sengkang pada tanggal



15 Mei 2015 dan tanggal 15 Juni 2015 oleh Gusti Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan ternyata oleh Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud surat gugatannya.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 029/29/I/2014, tanggal 2 Januari 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniampajo, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi 1, umur 70 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah pada Tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 15 hari di rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa sejak awal perkawinan mereka tidak pernah rukun meskipun pernah tidur sekamar tetapi hanya 1 malam saja karena Tergugat tidak mau mendekati Penggugat.
 - Bahwa 15 hari setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 1 tahun lebih tanpa ada nafkah dan tidak diketahui alamatnya.
2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat.
- Bahwa setelah menikah pada Tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 15 hari di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa sejak awal perkawinan mereka tidak pernah rukun meskipun pernah tidur sekamar tetapi hanya 1 malam saja karena Tergugat tidak mau mendekati Penggugat.
- Bahwa 15 hari setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 1 tahun lebih tanpa ada nafkah dan tidak diketahui alamatnya.

Bahwa Penggugat menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud dan bertujuan untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, sejak awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri karena meskipun pada malam pertama Penggugat dengan Tergugat tidur seranjang tetapi Tergugat tidak mendekati Penggugat sehingga malam-malam berikutnya Penggugat dengan Tergugat tidak tidur sekamar lagi, kemudian 15 hari setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan membawa semua pakaiannya hingga sekarang sudah 1 tahun 2 bulan tanpa ada nafkah.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 263/Pdt.G/2015.PA,Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil melalui Radio Suara As'adiyah Sengkang pada tanggal 15 Mei 2015 dan tanggal 15 Juni 2015 oleh Gusti Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan atau tidak ?, oleh karena itu majelis hakim memandang perlu membebani Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya. .

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya pada angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 029/29/I/2014, tanggal 2 Januari 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013, di Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat oleh pejabat yang

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 263/Pdt.G/2015.PA,Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam angka 1 bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi keluarga di dalam persidangan yaitu Saksi 1, umur 70 tahun (tante Penggugat) dan Saksi 2, umur 45 tahun (ipar Penggugat).

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut melihat dan menyaksikan langsung, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi sejak awal perkawinan mereka tidak pernah rukun meskipun pernah tidur sekamar tetapi hanya 1 malam saja karena Tergugat tidak mau mendekati Penggugat, dan 15 hari setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 1 tahun lebih tanpa ada nafkah dan tidak diketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, oleh



karena itu Tergugat dipandang tidak dapat membantah kebenaran seluruh dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti P., dan keterangan saksi-saksi Penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013, di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
- Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi sejak awal perkawinan mereka tidak pernah rukun meskipun pernah tidur sekamar tetapi hanya 1 malam saja karena Tergugat tidak mau mendekati Penggugat, kemudian 15 hari setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 1 tahun lebih tanpa pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula memberi kabar mengenai alamat keberadaannya.

Menimbang, bahwa meskipun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi kebersamaan mereka hanya berlangsung selama 15 hari saja, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun lebih, berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sejak awal perkawinan, hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang usia perkawinan mereka baru 15 hari, lalu tiba-tiba mereka berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan



tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak pernah rukun dan harmonis, karena meskipun mereka pernah tidur sekamar, akan tetapi hanya 1 malam saja karena Tergugat tidak mau mendekati Penggugat.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak mampu diatasi oleh mereka, justeru sebaliknya diduga semakin menambah ketidakharmonisan hubungan mereka, karena 15 hari setelah menikah, justeru Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergiannya hingga sekarang sudah 1 tahun lebih, Tergugat tidak pernah lagi kembali, bahkan tidak pernah memberi kabar mengenai alamat keberadaannya dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa Tergugat sudah tidak punya lagi keinginan atau i'tikad yang baik untuk tetap mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sejak awal perkawinan tidak pernah terjalin kebersamaan dan komunikasi yang baik, tidak tercipta lagi rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah) dan sebagainya, bahkan dapat dianalogikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga ikatan lahir dan bathin di antara mereka diduga sudah putus.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula Penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, tidak mampu lagi berada dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun oleh majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 263/Pdt.G/2015.PA,Skg.



31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi juga tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat dan tetap bertekad serta bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari seluruh peristiwa atau fakta itu, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan Percekcokan terus menerus, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat juga tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap

Hal. 9 daei 12 hal. Put. No. 263/Pdt.G/2015.PA,Skg.



dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفسد اولي من جلب المصلح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan",

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi substansi dari alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 263/Pdt.G/2015.PA,Skg.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat Perkawinan mereka didaftarkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniampajo, Kabupaten Wajo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 15 September 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1436 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Wahda, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Yasin Paddu
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Drs. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Wahda

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp 480.000,00-
- Redaksi : Rp 5.000,00-
- Meterai : Rp 6.000,00-

Jumlah : Rp. 571.000,00-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 263/Pdt.G/2015.PA,Skg.